



STUDI TENTANG MANFAAT PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM BEBERAPA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA BERAT

Janes Julian Putuhena¹

¹Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku, 97234, Indoensia

Email: janes.julian@gmail.com

Article History

Received: 02-06-2024

Revision: 21-06-2024

Accepted: 26-06-2024

Published: 30-06-2024

Abstract. This study aims to determine the benefits of the formulation of the death penalty threat in several qualifications for serious crimes. The type of writing used in this writing is normative juridical writing using a statute approach. This type of writing is descriptive and analytical. The main sources of data for this research are the 1945 Constitution, Law No. 15 of 2003, Law No. 8 of 1981, and Court Decisions. Data analysis was carried out qualitatively. The findings of this study are that terrorist crimes, narcotics, and psychotropics are threatened with high and severe penalties with the possibility of the maximum sentence of the defendant, namely the death penalty in addition to imprisonment and fines. Considering that terrorist crimes, narcotics, and psychotropics are included in special types of criminal acts, criminal threats against them can be imposed cumulatively by imposing 2 types of main crimes at once. In the Criminal Code, the imposition of two main sentences at once is not possible so that no punishment is imposed in the form of imprisonment and a fine because the Criminal Code only requires one of the main crimes. However, as a special criminal act, for narcotics and psychotropic crimes, the judge is allowed to sentence the defendant with two main crimes at once, which are generally in the form of the death penalty, life sentence or prison sentence with the aim that the punishment burdens the perpetrator so that the crime can be tackled in the community.

Keywords: Threats, Death Penalty, Serious Crimes

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat perumusan ancaman pidana mati dalam beberapa kualifikasi tindak pidana berat. Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tipe penulisan ini bersifat deskriptis analitis. Sumber utama data penelitian ini yaitu UUD 1945, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-undang No 8 Tahun 1981, dan Putusan Pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Temuan penelitian ini yaitu tindak pidana teroris, narkoba, dan psikotropika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana teroris, narkoba, dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Kata Kunci: Permusan Ancaman, Pidana Mati, Tindak Pidana Berat

How to Cite: Putuhena, J. J. (2024). Studi Tentang Manfaat Perumusan Ancaman Pidana Mati dalam Beberapa Kualifikasi Tindak Pidana Berat. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences, and Humanistic Studies*, 1 (1), 53-64. <https://doi.org/10.54373/ethno.v1i1.12>

PENDAHULUAN

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “Perlindungan Masyarakat” dan “Perlindungan/Pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Bertolak dari dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan dan faktor subjektif (Manoppo et al., 2023). Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai tindak pidana itu berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (Hapsari et al., 2016).

Peraturan yang mengatur mengenai ancaman pidana mati ini menimbulkan pro dan kontra masyarakat Indonesia, khususnya Pemerintah dan lembaga Hak Asasi Manusia yang menentang diberlakukannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, mereka yang menentang penerapan pidana mati berpendapat bahwa cara pemidanaan seperti itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kalangan ini berargumen bahwa pidana mati bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta instrumen seperti Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi anti pidana mati dilakukan untuk mencegah perbuatan-perbuatan mati berpendapat bahwa pidana mati sebaliknya hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang jelas-jelas membahayakan masyarakat, namun kalangan ini menyarankan bahwa agar dapat menerapkan pidana mati dengan hati-hati (Yadi & Hidayat, 2023).

Kebijakan pidana (*penal policy*), sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah efektivitas (Awaliyah & Ginting, 2015). Jadi, ukuran rasionalitas diletakkan pada masalah keberhasilan atau efektivitas pidana itu dalam mencapai tujuannya. Menemukan dasar pembenaran pidana penjara dilihat dari sudut efektivitasnya, merupakan suatu pendekatan pragmatis yang memang sepatutnya dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan. Namun masalahnya adalah, seberapa jauh efektivitas pidana mati itu dapat diukur dan dibuktikan untuk memberikan dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara dalam perundang-undangan (Sholehuddin, 2013)

Efektivitas pidana mati dilihat dari aspek perlindungan masyarakat. Suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauhnya terletak pada seberapa efek

“pencegahan umum” dari pidana mati dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan (Siregar, 2022). Di samping itu, berdasarkan pengamatan beberapa hasil penelitian dan pendapat para sarjana, efektivitas pidana lebih bersifat khusus yaitu berhubungan erat dengan karakteristik tindak pidana dan pelaku tertentu. Oleh karena penerapan pidana (tahap kebijakan aplikatif) dari pada tahap penetapan pidana *in abstracto* (tahap kebijakan formulatif) yang lebih menghendaki hal-hal yang bersifat umum. Dalam hal-hal tertentu efektivitas pidana memang dapat dipertimbangkan untuk tahap kebijakan legislatif/formulatif. Namun tidak dapat dijadikan tolak ukur absolut untuk pidana mati. Efektivitas hanya merupakan salah satu kriteria dari pidana. Sekalipun terbukti sangat efektif. Sutherland pun menyatakan, bahwa kebijaksanaan pidana yang sangat berat harus ditolak sekalipun hak itu tampaknya merupakan cara yang paling berdaya guna menghadapi para penjahat, karena masyarakat juga mempunyai sikap-sikap perikemanusiaan tertentu (Hendriana et al., 2022).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat yaitu (1) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), (2) Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk berhubungan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang), (3) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang), (4) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut), (5) Pasal 340 (pembunuhan berencana), (6) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), (7) Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), dan (8) Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian)

Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana tidak menjadi manusiawi dan mengutamakan pembalasan (Rahman et al., 2024). Pidana hanya diorientasikan pada perbuatan pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan di atas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daad-daderstafrecht*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat perumusan ancaman pidana mati dalam beberapa kualifikasi tindak pidana berat

METODE

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tipe penulisan ini bersifat deskriptis analitis, artinya bahwa dengan data dan analisa yang teliti dan dapat dipertegas pendirian dan pandangan para ahli serta pemikir-pemikir yuridis guna memperkuat teori sekaligus dapat ditarik beberapa kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan. Sebagai penelitian normatif maka, bahan pustaka merupakan bahan-bahan dasar yang meliputi; bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, antara lain (1) Pidana Undang-undang dasar (UUD 1945), (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2002, Tentang Pemberantasan Pidana Terorisme menjadi undang-undang, (3) Undang-undang No 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara, dan (4) Putusan Pengadilan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan adalah analisis kualitatif, yakni hasil yang dianalisis hanyalah hal-hal yang bersifat mendasar dari apa yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Pidana Mati Dalam Perkembangan Hukum Pidana

eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tujuan pemidanaan. Pembahasan terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang sejauh mana jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam suatu sistem hukum pidana. Dengan kata lain, untuk mengukur sejauh mana suatu jenis sanksi pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditentukan oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan (Manoppo et al., 2023). Hal ini mengingat, pidana pada hakikatnya hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan. Bertolak dari pendapat tersebut maka untuk melihat dasar pembenaran pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia akan dilihat apakah pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia (KUHP dan UU yang lain) dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Namun demikian mengingat dalam sistem hukum pidana di Indonesia tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam undang-undang, maka tujuan pemidanaan yang akan digunakan sebagai tolok ukur dan dasar pembenaran dalam membahas pidana mati lebih bersifat teoritis (Rahardian & Serikat, 2016).

Seperti diketahui tindak pidana kejahatan perdagangan gelap narkoba dari tahun ke tahun pelakunya terus bertambah dengan modus operandi yang semakin canggih. Maka hukuman mati dianggap pas karena narkoba dapat merusak masa depan anak bangsa. Narkoba merupakan "monster" yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tanpa pandang bulu (tua, muda, laki-laki maupun wanita) dengan kata lain pengedar, pemasok dan pendistributor narkoba pada dasarnya telah merampas hak hidup (*the right to life*) orang banyak (korban penyalahgunaan narkoba) yang juga wajib dilindungi oleh konstitusi (Yadi & Hidayat, 2023). Jadi dari aspek perlindungan masyarakat pengenaan ancaman pidana mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan telah memenuhi aspek perlindungan masyarakat ini. Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa kepentingan dari anggota masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak hanya menjaga ketertiban umum tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah termasuk juga orang yang melakukan tindak pidana. Tetapi dengan adanya pidana mati maka hal ini tidak dapat terwujud, karena dengan adanya pidana mati tersebut, tamatlah riwayat orang dan Pidana mati adalah pidana yang harus dijalani terpidana. Dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia pidana mati telah menempatkan terpidana dalam penderitaan yang tidak terbatas. Kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undang di Indonesia telah menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan nyawanya (Anugrah & Desril, 2021).

Kebijakan tentang pidana mati yang ada di Indonesia tidak memberikan kemungkinan modifikasi/perubahan/penyesuaian/ peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan/perbaikan pada diri terpidana. Sehingga kebijakan ini tidak memberikan kemungkinan terpidana mati untuk mengalami perubahan bentuk pemidanaan menjadi pidana yang lebih rendah bobotnya dari pidana mati (Manoppo et al., 2023). Dengan demikian, dilihat dari aspek perlindungan individu, kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak sesuai/tidak memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan (Rahardian & Serikat, 2016). Kebijakan tentang pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia cenderung hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengabaikan perlindungan kepada individu. Dengan demikian, berdasarkan teori pemidanaan integratif (Kemanusiaan dalam sistem Pancasila), kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini tidak dapat dibenarkan

Syarat Pemidanaan

Syarat pemidanaan menurut konsep bertolak dari keseimbangan antara kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua/asas yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan/individual). Hukuman atau pidana mati dilakukan terhadap pelanggaran norma hukum yang mengancam suatu perbuatan sehingga harus dihukum demikian. Secara normatif hukuman mati diterapkan di negara-negara modern khususnya Indonesia atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan dengan subversi, makar, terorisme, pembunuhan berencana dan lain-lain (Wiratama et al., n.d.). Sehingga menurut penguasa adalah pantas orang yang melakukan demikian dijatuhi hukuman mati dengan ini, maka kita berbicara tentang filsafat Negara oleh karena orang yang bersangkutan melakukan perbuatan diluar batas ataupun bertentangan dengan kebijaksanaan negara sebagai penguasa.

Indonesia masih menerapkan dan memberlakukan hukuman mati. Tujuan pemidanaan menurut konsep Rancangan KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam pasal 51, adalah sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya.

Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (Darmawan & Wahyudi, 2022). Hukuman mati dilakukan pula terhadap pelaku kejahatan berat lainnya seperti seorang koruptor. Tindakan korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan banyak orang, bahkan tindak pidana ini lebih fatal dibandingkan penyelundupan narkoba karena tindak korupsi ini dapat menghancurkan

sebuah negara. Seorang koruptor membuat seluruh rakyat Indonesia menderita karena perbuatannya, tindak korupsi pun dapat menjadi candu bagi seseorang yang tidak bisa menahan keinginannya untuk mendapatkan pundi-pundi harta secara tidak sah atau haram (Hendriana et al., 2022). Bau busuk tindak korupsi telah menyengat hidung rakyat, sehingga hal tersebut harus dihilangkan dengan menghukum mati para koruptor tersebut. Melalui hukuman mati tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi koruptor-koruptor lainnya yang belum tersentuh oleh hukum.

Sampai saat ini nampaknya hukuman mati masih relevan diterapkan, hukuman mati memang masih perlu dijatuhkan untuk memperbaiki masyarakat. Meskipun demikian, pemberlakuan hukuman mati tidak akan berjalan efektif jika tidak diikuti oleh pembenahan sistem hukum dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang hukum (Rangkuti, 2023). Kelemahan sistem hukum Indonesia dapat dilihat ketika seorang terpidana mati akhirnya dapat melenggang bebas setelah melakukan beberapa kali banding atau ketika Kejaksaan Agung mengurangi hukuman mati yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri atau PN dan pengadilan tinggi atau PT. Bahkan, hakim yang menjatuhkan hukuman mati di tingkat PN dan PT malah dimutasi ke daerah-daerah yang cukup jauh. Pembenahan hukum di Indonesia tidak bisa dibebankan pada salah satu pihak tertentu saja, namun hal ini merupakan tugas seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan citra hukum sebagai suatu *punishment* yang harus dihormati dan tidak dapat diperjual belikan.

Manfaat Perumusan Pidana Mati dalam Perundang-Undangan

Terorisme

Tindak pidana terorisme yang oleh pembuat undang-undang dianggap berat diancamkan dengan pidana mati atau seumur hidup sebagai bentuk pembalasan. Pembalasan terhadap suatu tindak pidana yang dianggap berat penting dilakukan agar tidak menimbulkan perasaan balas dendam dari korban korban maupun masyarakat secara umum. Menurut teori Absolut orang yang melakukan tindak pidana berarti telah menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat. Oleh karenanya, apabila terjadi tindak pidana, maka masyarakat harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana kepada pelakunya sebesar tindak pidana yang dilakukannya.

Perumusan sanksi pidana UU Pemberantasan Tindak Pidana terorisme hanya menggunakan dua sistem perumusan, yaitu tunggal/impresif dan alternatif. Sistem perumusan tunggal terdapat dalam Pasal 7, 11, 12, 13, 22, dan 23. Sistem perumusan ini memiliki kelemahan mendasar yang bersifat kaku, sehingga hakim tidak diberikan ruang untuk memilih jenis sanksi pidana yang lebih dianggap sesuai. Untuk menutupi kelemahan tersebut, maka

kemudian pembuat Undang-undang biasanya lebih cenderung merumuskan sanksi pidana dengan sistem alternatif.

Dalam UU tindak pidana terorisme, sistem perumusan alternatif terdapat dalam pasal 6, 8, 9, 10, 14, 20, dan 21. Alternatif sanksi pidana yang dirumuskan hanya berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Dalam UU pemberantasan Tindak Pidana terorisme tidak ada pidana yang diancam dengan pidana denda kecuali hanya terhadap subjek hukum korporasi, padahal dalam undang-undang di luar KUHP biasanya pidana denda disandingkan dengan pidana penjara, baik dari rumusan sebagai alternatif, kumulatif, atau alternatif kumulatif.

Tidak dimasukkannya ancam denda dalam UU pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi tepat apabila diperuntukkan atas tindak pidana terorisme yang bermotif politik, agama, atau ideologi. Terhadap kejahatan yang bermotif politik, agama atau ideologi, sanksi pidana yang dapat diberikan adalah dengan memusnahkan atau membina pelakunya. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dipilih oleh pembuat undang-undang terhadap tindak pidana terorisme berupa pidana mati dan pidana penjara saja.

Narkotika

Berkaitan dengan pro dan kontra yang ada di masyarakat mengenai keberadaan dan pelaksanaan hukuman mati serta dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika di masa mendatang maka RUU KUHP baru mengandung pemikiran *reformasi* tentang pidana mati yang menetapkan bahwa (1) Pidana khusus/eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, (2) Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir, dan (3) Upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan. Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *Social Defence*. Pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.

Ancaman pidana dalam Undang-undang Narkotika ini beragam sesuai dengan derajat tindak pidana yang dilakukan. Bentuk-bentuk pidananya masih mengacu pada KUHP yakni pidana mati, seumur hidup, penjara, dan denda. Tidak berbeda dengan apa yang diuraikan dalam Undang-undang Narkotika dalam bagian ini juga akan dikutipkan secara langsung pasal-pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana mati (Hapsari et al., 2016). Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82. Berdasarkan uraian mengenai ketentuan

beberapa pasal di atas dapat dilihat bahwa Pidana Mati masih merupakan ancaman pidana yang dianggap paling dapat memuaskan tujuan pemidanaan. Berbicara tentang sanksi pidana memang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang dijatuhkan negara sebagai reaksi keras terhadap perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang pidana, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dan telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (Anugrah & Desril, 2021).

Ancaman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba adalah dijatuhkannya pelaku dengan pidana mati. Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai pidana mati tersebut maka haruslah dilihat terlebih dahulu mengenai relevansinya dengan nilai dan norma yang hidup di alam Pancasila ini, dimana sebagai sebuah *Groundnorm*, Pancasila haruslah menjiwai dan menjadi dasar seluruh tertib hukum yang ada di Indonesia. Ini berarti masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan Pancasila. Salah satu masalah tersebut adalah mengenai ancaman dan pelaksanaan pidana mati. Untuk dapat mengetahui apakah pidana mati bertentangan atau tidak dengan Pancasila maka haruslah pidana mati dihubungkan dengan seluruh sila yang ada pada Pancasila (Rahman et al., 2024). Jika sila-sila tersebut dibahas secara parsial maka akan timbul perbedaan pendapat tentang pidana mati bertentangan atau sejalan dengan Pancasila. Sebagai suatu kesatuan, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila lainnya.

Pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi tercapainya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dengan demikian maka pidana mati pada hakikatnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun demikian untuk dapat mengetahui apakah nilai utama yang terkandung dalam Pancasila yakni keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat tercermin dalam pidana mati maka berikut akan diuraikan tentang hal tersebut. Jadi pelaksanaan hukuman pidana mati ini memang mementingkan kepentingan umum dengan berupaya menghukum pelakunya untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, tetapi tidak melindungi kepentingan individu pelaku tindak pidana narkoba. Sanksi pemidanaan terutama pidana mati memang ibarat pisau bermata dua, di satu sisi hukum pidana melindungi kepentingan hukum dari masyarakat dari tetapi di sisi lain melukai kepentingan hukum pelaku.

Psikotropika

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*. Suatu pidana diperlukan

adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentukan Undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat secara nyata dan merealisasikan aturan pidana tersebut. Infrastruktur peneintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana bada ini secara hukum dan organisatoris telah siap, badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana. Sedangkan pemidanaan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia (Mulyadi, 2012).

Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan hukum positif. Terlepas dari landasan yang sifatnya legalistik, secara realistis pun kondisi hukum Indonesia, masih sangat membutuhkan pelaksanaan hukuman mati. Tentunya khusus bagi kejahatan-kejahatan spesifikasi yang berat. Penjatuhan pidana mati hanya diputuskan oleh hakim, kalau kejahatan terdakwa benar-benar terbukti sangat meyakinkan (Iskandar, 2021). Hukuman mati bagi pelaku-pelaku tindak pidana yang tergolong berat, meliputi tindak pidana korupsi, pembunuhan sadis dan berencana, tindak pidana narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya, kejahatan kemanusiaan yang berat, patut dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut bertujuan bukan hanya sekedar untuk mencegah berulangnya kejahatan serupa, tetapi lebih luas dari itu, yakni guna menjaga eksistensi bangsa Indonesia dalam menjaga tata pergaulan bangsa-bangsa yang semakin beradab (Syam et al., 2023).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, sanksi pidana mati untuk para pelaku tindak pidana psikotropika, secara substansial sependapat dengan konsep pidana bersyarat. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Sejauh ini, Undang-Undang psikotropika untuk menentukan tingkat pelanggaran hukum dengan sanksi pidana yang berat lebih banyak ditentukan oleh golongan psikotropika yang dilanggar. Padahal, dalam kenyataan di lapangan amat menyulitkan penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan akibat dibutuhkan sarana dan prasarana Lab untuk uji barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup besar, yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana teroris, narkoba, dan psikotropika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana teroris, narkoba, dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan

pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat. Jadi, jenis sanksi yang sering diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah pidana mati.

REFERENSI

- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. 3.
- Awaliyah, R. N., & Ginting, R. (2015). *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dan China*. 4(1).
- Darmawan, R., & Wahyudi, A. (2022). *Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. 6.
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pelaku Anak*. 5.
- Hendriana, R., Oktobrian, D., & Abdillah, M. I. (2022). Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 68. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 96–116. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>
- Manoppo, G. A., Pongoh, J. K., & Bawole, G. Y. (2023). *Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Mulyadi, L. (2012). PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 311. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.311-337>
- Rahardian, R., & Serikat, N. (2016). *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*. 5.
- Rahman, Z., Thalib, H., & Ilyas, M. (2024). *Penerapan Ketentuan Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. 5(2).
- Rangkuti, I. (2023). Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.8727>
- Sholehuddin, M. (2013). *Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Teori Dan Praktik Peraturan Perundang-Undangan*. 5.
- Siregar, R. E. (2022). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 373–385. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>

- Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*. 4(2).
- Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijayanthi, F. R. (n.d.). *Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)*.
- Yadi, M. B., & Hidayat, R. (2023). *Studi Komparatif Penerapan Sanksi Pidana Mati Indonesia Dan Amerika Serikat (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. 3.